

## WACANA PENERAPAN SISTEM E-REKAP PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

Aryojati Ardipandanto

25

### Abstrak

*Pengalaman Pemilu Serentak Tahun 2019 yang pelaksanaannya dinilai boros dan mengakibatkan beberapa Anggota KPPS meninggal dunia mendorong KPU untuk mempertimbangkan untuk memulai penerapan sistem E-Rekap pada Pilkada Serentak Tahun 2020. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengemukakan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan KPU agar E-Rekap dapat benar-benar menjadi sarana mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang efisien namun efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah penyiapan sistem yang aman, kuat, dan handal, SDM yang kredibilitas dan kapasitasnya teruji, jaminan atas transparansi data, dan pentingnya sosialisasi tentang pentingnya E-Rekap. Hal terpenting yang perlu dilakukan KPU adalah mempersiapkan SDM IT dan sistem E-Rekap yang kuat. DPR RI hendaknya memberikan perhatian yang lebih pada wacana untuk merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada agar keduanya memuat substansi komprehensif yang mengatur penerapan sistem E-Rekap dalam pemilu dan pilkada, sehingga hasil E-Rekap akan benar-benar valid, resmi, dan terjamin secara hukum sebagai hasil penghitungan suara yang sah.*

### Pendahuluan

Pada tahun 2020 ini akan diselenggarakan Pilkada Serentak yang diikuti oleh 270 daerah. Pilkada Serentak ini merupakan gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala-kepala daerah hasil pemilihan pada Desember 2015. Daerah-daerah tersebut terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak Tahun 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya (news.detik.com, 23 Juni 2019).

Pilkada Serentak Tahun 2020 dinilai perlu diselenggarakan dengan bercermin dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019, dimana beberapa masalah teknis dan SDM membuat pemilu menjadi kurang efektif, bahkan mengakibatkan sejumlah petugas KPPS yang tersebar di beberapa daerah meninggal dunia karena disinyalir mengalami kelelahan akibat beban kerja yang terlalu berat. Beberapa wacana sempat mengemuka terkait bagaimana memperbaiki mekanisme dan



metode penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang lebih efisien. Salah satu yang paling menonjol adalah wacana tentang sistem penghitungan suara yang dilakukan dengan metode *E-Rekap*/ rekap elektronik (cnnindonesia.com, 30 Desember 2019). Tujuan tulisan ini adalah untuk mengemukakan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan KPU agar *E-Rekap* dapat benar-benar menjadi sarana mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang efisien namun efektif.

### Masalah Rekapitulasi pada Pemilu 2019

Wacana tentang penerapan sistem *E-Rekap* untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 merupakan pembelajaran dari penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, khususnya terkait rekapitulasi hasil pemungutan suara. Hal ini sangat penting dijadikan materi bagi perbaikan sistem rekapitulasi pada pemilu atau pilkada selanjutnya di Indonesia. Setelah Pemilu Serentak Tahun 2019 yang memakan biaya begitu besar, bahkan merenggut nyawa manusia (dari pihak Anggota KPPS) dikarenakan kapasitas kerja yang sangat berat, pilihan *E-Rekap* menjadi wacana yang mengemuka untuk diterapkan dalam proses perencanaan pemilu mendatang. Pilkada Serentak Tahun 2020 diharapkan oleh beberapa kalangan dapat dilaksanakan dengan efisien atau berprinsip hemat anggaran. Dengan kata lain, wacana Pilkada yang tidak terlalu boros, yang merupakan bagian dari penyederhanaan sistem pemilu, menjadi isu penting yang selalu didiskusikan oleh para ilmuwan, pengamat politik, dan praktisi pemilu di Indonesia. Hal ini karena

*E-rekap* oleh beberapa pihak disebut sebagai *quick count* dalam skala besarnya. Atau dengan kata lain, *quick count* adalah miniatur *E-rekap* (cnnindonesia.com, 30 Desember 2019).

Berdasarkan penjelasan dari pihak Komisi II DPR RI, jika menggunakan Situng KPU, dengan jumlah 800.000-an TPS se-Indonesia, kapasitas KPU dalam menghitungnya akan terlalu berat. Bila perhitungan suara disubordinatkan melalui *E-Rekap*, dimana *E-Rekap* akan digunakan sampai pada tingkat KPU di daerah, dimungkinkan beban KPU akan lebih ringan karena berpotensi hanya akan berhubungan dengan 3000-5000 TPS di masing-masing Pilkada (kumparan.com, 8 Juli 2019).

Dengan demikian, yang menjadi permasalahan adalah apa sebetulnya ide dasar KPU ingin menerapkan sistem *E-Rekap* untuk Pilkada Serentak Tahun 2020, dan bagaimana menerapkan *E-Rekap* tersebut. Perlu diingat bahwa Pilkada Serentak Tahun 2020 akan menjadi momen pertama pemilu di Indonesia dengan menggunakan sistem rekap elektronik. Fakta ini memunculkan permasalahan selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh KPU, agar *E-Rekap* yang diterapkan akan benar-benar dapat menjadi sarana merealisasikan penyelenggaraan Pilkada yang lebih efisien namun efektif.

### Wacana Penerapan Sistem *E-Rekap*

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, KPU mengeluarkan wacana akan menerapkan sistem *E-Rekap* pada Pilkada Serentak

Tahun 2020, bercermin pada pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang dinilai sangat memboroskan anggaran dan tenaga manusia. Berdasarkan pandangan dari KPU, penggunaan *E-Rekap* untuk Pilkada 2020 sudah ada dasar hukumnya, yaitu pertama, Pasal 98 ayat (3) Bab Perhitungan Suara UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), yang menyebutkan bahwa “jika pemberian suara dilakukan secara elektronik, maka penghitungan suara bisa dilakukan secara manual dan elektronik”. Landasan hukum yang kedua adalah Pasal 111 ayat (1) UU Pilkada yang menyatakan bahwa “mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara dapat dilakukan secara manual atau menggunakan sistem elektronik yang selanjutnya diatur melalui Peraturan KPU”, dan ayat (2) yang menyatakan bahwa “penerapan pada Pasal (1) dapat diterapkan setelah dikonsultasikan dengan Pemerintah”.

Mengawali realisasi *E-rekap*, KPU merencanakan menguji coba penerapannya. Kota Medan misalnya, adalah salah satu proyek percontohan (*pilot project*) *E-rekap* untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 (cnnindonesia.com, 30 Desember 2019). Jadi, *E-Rekap* Pilkada Serentak Tahun 2020 memang hanya akan dipakai di beberapa daerah saja, terutama yang sudah siap secara infrastruktur, khususnya ketersediaan listrik dan jaringan internet yang stabil (mediaindonesia.com, 20 Desember 2019).

Terkait mekanisme, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik menjelaskan bahwa

*E-rekap* akan menggantikan salinan rekapitulasi di TPS. Dengan sistem *E-rekap*, KPPS tinggal mengirimkan foto rekap penghitungan suara C1 plano ke aplikasi atau *server* yang sudah disiapkan. Agar data yang dikirimkan aman dan tidak disabotase di tengah jalan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka nomor *sim card* yang mengirimkan foto rekap penghitungan suara C1 plano tersebut harus didaftarkan secara khusus sebelum pelaksanaan pemilihan (cnnindonesia.com, 30 Desember 2019).

Dengan demikian, Anggota KPPS, PPK, dan PPS harus adalah orang yang cukup memahami teknologi informasi. Nantinya dalam berkas lamaran calon PPK dan PPS, saat mendaftar, para pendaftar wajib mencantumkan alamat *e-mail* dan semua akun media sosial yang dimilikinya. Hal ini adalah untuk memberikan gambaran awal bagi KPU apakah para calon Anggota KPPS, PPK, dan PPS adalah orang-orang yang *familiar* dengan teknologi informasi (cnnindonesia.com, 30 Desember 2019).

### **Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penerapan Sistem *E-Rekap***

Beberapa pihak masih ragu apakah memang sudah saatnya *E-Rekap* mulai diterapkan pada Pilkada Serentak 2020. Salah satunya adalah Perludem yang pada intinya berpandangan bahwa landasan hukum penggunaan *E-Rekap* untuk Pilkada Serentak 2020 belum benar-benar kuat tercantum dalam UU, baik UU Pilkada maupun UU Pemilu. Perludem mengingatkan KPU untuk betul-betul memikirkan landasan hukum

*E-Rekap*. Aturan soal *E-Rekap* yang sudah ada sejauh ini, berdasarkan pandangan Perludem baru sebatas dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU). Oleh sebab itu, KPU harus mengupayakan adanya revisi UU Pilkada yang mengatur mekanisme *E-Rekap* (tirto.id, 22 Agustus 2019).

Selain pendapat Perludem tersebut, ada hal-hal yang sekiranya perlu diperhatikan dalam penerapan *E-Rekap* pada Pilkada Serentak 2020 dan juga bagi pemilu selanjutnya, yaitu *pertama*, semua pihak, yaitu pemerintah, DPR RI, dan Penyelenggara Pemilu khususnya KPU harus mulai memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan *E-Rekap* dalam penghitungan suara pada Pilkada Serentak 2020. Hal yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat adalah bahwa *E-Rekap* adalah cara yang perlu dilakukan berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya yang sangat memboroskan anggaran dan memberikan beban kerja yang terlalu berat pada para Penyelenggara Pemilu, khususnya kepada para petugas di lapangan. Peristiwa banyaknya Anggota KPPS pada Pemilu 2019 yang meninggal karena kelelahan merupakan bukti yang kuat perlu adanya efisiensi dalam proses penghitungan suara, yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Masyarakat juga perlu diberitahu bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah menyatakan bahwa data digital dapat dijadikan sebagai data resmi (news.detik.com, 13 November 2019).

*Kedua*, Penyelenggara Pilkada Serentak 2020, khususnya KPU harus segera menyusun kekuatan SDM IT-nya karena tantangan

utama penerapan *E-Rekap* adalah menghadapi dan mengatasi serangan *hackers* yang mungkin terjadi. KPU juga harus melengkapi sistem *E-Rekap* dengan *back-up* data yang berlapis-lapis, agar data penghitungan suara tetap terjaga sebagai data yang valid, meskipun di tengah prosesnya mendapatkan serangan *hackers*.

*Ketiga*, penerapan *E-Rekap* harus diimbangi dengan transparansi data yang dapat dikawal oleh masyarakat, dalam arti dapat diakses oleh masyarakat agar kemurnian hasil penghitungan suara dapat terus terpantau oleh masyarakat, dari tahap awal hingga akhir.

*Keempat*, faktor teknis *E-Rekap* itu sendiri. Dalam hal ini, KPU harus benar-benar matang mendesain sistem penggunaan *E-Rekap* dari proses awal hingga final. Kemudian, KPU juga harus mendesain sistem keamanan data hasil *E-Rekap*. Selanjutnya, KPU perlu memperhatikan efektivitas pembiayaan pelaksanaan *E-Rekap*. Jangan sampai terjadi pembiayaan *E-Rekap* justru sama atau lebih mahal daripada pemilu sebelumnya yang belum menggunakan *E-Rekap*.

*Kelima*, KPU harus bisa mempresentasikan suatu sistem inovatif yang menjamin bahwa SDM pengelola *E-Rekap* adalah orang-orang yang akan terpantau integritasnya, sehingga akan menjamin pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil. SDM ini tidak cukup hanya disumpah saja, tetapi mereka harus terikat oleh suatu sistem yang tidak memungkinkan oknum untuk berbuat curang dalam proses rekapitulasi hasil pemungutan suara dengan sistem *E-Rekap* pada Pilkada Serentak Tahun 2020.



Melihat kelima hal tersebut, tampaknya yang berpotensi akan menjadi titik terlemah KPU adalah faktor pembuatan sistem pengamanan *E-Rekap* itu sendiri, karena wacana akan menerapkan *E-Rekap* ini relatif terlalu berdekatan dengan waktu pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Sementara itu, KPU baru saja menyelesaikan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang sangat menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Fokus untuk menyiapkan sistem teknologi untuk mendukung terbentuknya sistem *E-Rekap* yang relatif tahan terhadap serangan *hackers* tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Apalagi, bercermin dari Pemilu Serentak Tahun 2019, sistem Situng yang sempat bermasalah bisa jadi akan menimbulkan keraguan dari berbagai pihak bahwa KPU akan benar-benar siap membentuk sistem *E-Rekap* yang kuat.

Oleh sebab itu, tampaknya KPU akan berfokus pada penyiapan SDM IT dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, bahkan termasuk masalah dasar hukum *E-Rekap* itu sendiri yang dinilai oleh sebagian kalangan masih belum kuat. Bila memang demikian, yang dilakukan KPU itu bisa jadi merupakan langkah yang paling tepat, karena untuk masalah dasar hukum, meskipun belum terlalu kuat, sistem elektronik dalam penghitungan suara pemilu masih ada landasan hukumnya, yaitu Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (1) dan (2) UU Pilkada. Dengan demikian, KPU tidak bisa terlalu disalahkan dari sisi dasar hukum ketika menerapkan *E-Rekap* pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

## Penutup

Melihat uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hal terpenting yang harus dilakukan KPU dalam menerapkan *E-Rekap* pada Pilkada Serentak Tahun 2020 adalah mempersiapkan SDM IT dan sistem *E-Rekap* yang kuat dan canggih, sehingga dapat dijadikan suatu sistem handal yang tidak mudah diserang oleh *hackers*. Bila konsep sistemnya dapat disimulasikan dengan baik pada pembuat kebijakan, yang juga akan dapat dilihat oleh masyarakat, diharapkan sistem *E-Rekap* akan dipercaya sebagai langkah maju dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada di Indonesia.

DPR RI harus mengingatkan KPU agar menyiapkan aspek sarana teknologi yang memadai, sistem pengamanan data yang sangat kuat, dan kapasitas SDM untuk menerapkan *E-Rekap* yang berkualitas dan teruji integritasnya dalam bersikap jujur dan adil. DPR RI juga perlu mengingatkan agar KPU bisa meyakinkan semua pihak, terutama pihak-pihak yang masih meragukan sistem *E-Rekap*, untuk bisa mempercayai kehandalan *E-Rekap* pada Pilkada Serentak 2020, yaitu dengan cara memberikan simulasi dan sosialisasi yang intensif pada berbagai kesempatan melalui berbagai media massa dan forum-forum diskusi publik.

Adapun terkait dasar regulasi penerapan *E-Rekap* itu sendiri, DPR RI khususnya Komisi II sebaiknya memberikan perhatian khusus pada upaya revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, khususnya terkait penambahan substansi tentang penggunaan *E-Rekap* dalam penghitungan suara Pemilu atau

Pilkada. Hal ini diperlukan untuk menjamin dasar hukum yang lebih kuat dan komprehensif atas penerapan *E-Rekap* pada pilkada dan pemilu pada umumnya.

## Referensi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

"Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020", <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>, diakses 7 Januari 2020.

"Komisi II DPR akan Dalami Pro dan Kontra *E-Rekap* untuk Pilkada 2020", <https://kumparan.com/kumparannews/komisi-ii-dpr-akan-dalami-pro-dan-kontra-e-rekap-untuk-pilkada-2020-1rQalKx6mSa>, diakses 7 Januari 2020.

"KPU Pastikan Pakai *E-Rekap* di Pilkada Serentak 2020", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191230183432-32-461126/kpu-pastikan-pakai-e-rekap-di-pilkada-serentak-2020>, diakses 8 Januari 2020.

"Perludem Ingatkan KPU Daya Jangkau *E-Rekapitulasi* di Pilkada 2020", <https://tirto.id/egPB>, diakses 8 Januari 2020.

"Menakar *E-Rekap* pada Pilkada 2020", <https://news.detik.com/kolom/d-4782717/menakar-e-rekap-pada-pilkada-2020>, diakses 9 Januari 2020.

"Penggunaan *E-Rekap* di Pilkada 2020 Hanya untuk Daerah yang Siap", <https://mediaindonesia.com/read/detail/279006-penggunaan-e-rekap-di-pilkada-2020-hanya-untuk-daerah-yang-siap>, diakses 14 Januari 2020.



Aryojati Ardipandanto  
[aryojati.ardipandanto@dpr.go.id](mailto:aryojati.ardipandanto@dpr.go.id)

Aryojati Ardipandanto, S.IP., menyelesaikan S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana (Yayasan Bhrata Bhakti Polri) Bandung (2003). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: "Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo dalam Meningkatkan Praktek *Good Governance*", "Kelemahan Pelaksanaan Pilres 2014: Sebuah Analisis", dan "Perspektif politik Kelembagaan dalam Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)".

## Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.